



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 100/Pid/2016/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Meki Tabuni alias Meki.**
Tempat lahir : Wamena.
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /10 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lembah Bahari Dok V Atas Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Buruh Pengangkut Sampah.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016;
9. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 10 November 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Perpanjangan waktu penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Marajohan Panggabean, SH.,MH., Genius Wenda, SH., dan Azer Wanma, SH., yaitu Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor : W30.U1/612/HK.02.04/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 100/Pid/2016/PT JAP, tanggal 2 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Jap, tanggal 11 Oktober 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif NO. REG. PERKARA : PDM-103/JPR/Epp.2/06/2016 tanggal 13 Juni 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Meki Tabuni alias Meki pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 01.15 wit (dini hari) atau pada waktu lain di Bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Markas Kodim 1701 Jayapura tepatnya didepan Pos Penjagaan Provost Kodim 1701 Jayapura Jalan Sam Ratulangi Dok V Atas Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "Terdakwa Meki Tabuni alias Meki dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah Terdakwa Meki Tabuni alias Meki selesai mengkonsumsi minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa dilumba-lumba kemudian Terdakwa hendak pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Jalan Bahari Dok V Atas dan pada saat Terdakwa sampai didepan SD Yapis Dok V kemudian Terdakwa menerima telepon dari salah seorang temannya yaitu Ogram Wanimbo yang menyampaikan bahwa seorang saudara mereka yaitu Jefri Tabuni dibunuh orang dan sekarang jenasahnya di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Pos Provost Kodim dan masuk melalui jalan utama Gapura setelah masuk ke dalam pos tersebut kemudian Terdakwa melewati lorong menuju kearah belakang dan kembali kearah depan pos penjagaan bagian dalam, lalu Terdakwa melihat korban Langgeng sedang tidur diatas bangku panjang yang berada didalam Pos Provost tersebut, kemudian Terdakwa Meki Tabuni alias Meki melihat sekitar ruangan tersebut sepi dan pada dinding Pos tersebut ada tergantung kopel rim dan sebuah sangkur lalu Terdakwa mengambil sangkur tersebut dan menencapkan sangkur tersebut di bagian dada sebelah kanan korban yang tertidur terlentang menghadap ke atas, kemudian Terdakwa mencabut pisau sangkur tersebut lalu korban Langgeng terbangun dan sempat merasa sakit dan bertanya kepada Terdakwa sebanyak dua kali sambil berkata "ko siapa....ko siapa" namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan melakukan penikaman terhadap korban yang kedua kalinya mengenai pada dada sebelah kiri korban, sehingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) Handphone milik korban yang berada dalam saku celana korban dan dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa yang memegang sangkur di tangan kanannya pergi meninggalkan tubuh korban yang bersimpah darah dan berteriak merasa kesakitan;

Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari Pos dan berjalan kearah jalan utama sebelum sampai di depan Gapura kemudian saksi Ririn Aswanto dan saksi Hendrik Dwi Handoyo yang berada di ruangan OPS Kodim 1701 mendengar teriakan korban yang merasa sakit lalu keluar dari ruangan OPS menuju ke ruangan Pos Provost dan menemukan korban yang pada saat itu berjalan ke depan Pos Provost sambil memegang dadanya, yang mengeluarkan darah kemudian datang saksi Fredrik Merauje dan bertanya kenapa ... kenapa Namun korban tidak menjawab hanya memegang dadanya lalu saksi Fredrik Merauje dan saksi Ririn sempat berlari kedepan Gapura untuk mengejar Terdakwa namun tidak bertemu Terdakwa kemudian kembali menolong korban yang sudah terjatuh di depan Pos Provost dengan luka didada dan mengeluarkan darah selanjutnya korban di bawa ke Rumah Sakit Marthen Indey untuk mendapat perawatan dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Marthen Indey,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tingkat II Marthen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indey Nomor SKK/89/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat II Marthen Indey Nomor Ver/28/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Sarah Lutfiah dokter pada Rumah Sakit Tingkat II Marthen Indey dengan hasil pemeriksaan :

- Vulnus lctum Tjam pipi kiri (1 buah) ukuran 0,4 x 1,5 x 2 cm dasar tulang, tepi luka licin arah kedalam titik, Vulnus lctum Tajam dada kiri (1 buah) ukuran 1 x 2,5 x 11 cm arah dalam ke atas tepi luka licin (1 C5) titik, Vulnus Excoriatum dada kiir (1 buah) ukuran 1,5 x 1 x 0,2 dasar jaringan lunak, tepi luka licin bersih (1 C7) titik, Vulnus Laceratum dada kanan (7 buah) ukuran \pm 3 ml x 2 ml (1 C8) titik.
- Kesimpulan : Luka tusuk dada kanan dan dada kiri yang disebabkan oleh benda tajam dan pasien meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa Meki Tabuni alias Meki diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Meki Tabuni alias Meki pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 01.15 wit (dini hari) atau pada waktu lain di Bulan September 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Markas Kodim 1701 Jayapura tepatnya didepan Pos Penjagaan Provost Kodim 1701 Jayapura Jalan Sam Ratulangi Dok V Atas Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, Terdakwa Meki Tabuni alias Meki pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah Terdakwa Meki Tabuni alias Meki selesai mengkonsumsi minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa dilumba-lumba kemudian Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bahari Dok V Atas dan pada saat Terdakwa sampai didepan SD Yapis Dok V kemudian Terdakwa menerima telepon dari salah seorang temannya yaitu Ogram Wanimbo yang menyampaikan bahwa seorang saudara mereka yaitu Jefri Tabuni dibunuh orang dan sekarang jenasahnya di bawa ke Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Pos Provost Kodim dan masuk melalui jalan utama Gapura setelah masuk ke dalam pos tersebut kemudian Terdakwa melewati lorong menuju kearah belakang dan kembali kearah depan pos penjagaan bagian dalam, lalu Terdakwa melihat korban Langgeng sedang tidur diatas bangku panjang yang berada didalam Pos Provost tersebut, kemudian Terdakwa Meki Tabuni alias Meki melihat sekitar ruangan tersebut sepi dan pada dinding Pos tersebut ada tergantung kopel rim dan sebuah sangkur lalu Terdakwa mengambil sangkur tersebut dan menencapkan sangkur tersebut di bagian dada sebelah kanan korban yang tertidur terlentang menghadap ke atas, kemudian Terdakwa mencabut pisau sangkur tersebut lalu korban Langgeng terbangun dan sempat merasa sakit dan bertanya kepada Terdakwa sebanyak dua kali sambil berkata "ko siapa...ko siapa" namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan melakukan penikaman terhadap korban yang kedua kalinya mengenai pada dada sebelah kiri korban, sehingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) Handphone milik korban yang berada dalam saku celana korban dan dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa yang memegang sangkur di tangan kanannya pergi meninggalkan tubuh korban yang bersimpah darah dan berteriak merasa kesakitan, kemudian barang-barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa selanjutnya dibawa kearah yapis tepatnya di rumah saudara Terdakwa dan barang-barang berupa Handphone disembunyikan di kebun nenas yang berada dibelakang rumah salah seorang dari keluarga Terdakwa, sedangkan pisau sangkur dibawa Terdakwa kemudian dibuang ke laut;

Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari Pos dan berjalan kearah jalan utama sebelum sampai di depan Gapura kemudian saksi Ririn Aswanto dan saksi Hendrik Dwi Handoyo yang berada di ruangan OPS Kodim 1701 mendengar teriakan korban yang merasa sakit lalu keluar dari ruangan OPS menuju ke ruangan Pos Provost dan menemukan korban yang pada saat itu berjalan ke depan Pos Provost sambil memegang dadanya, yang mengeluarkan darah kemudian datang saksi Fredrik Merauje dan bertanya kenapa ... kenapa Namun korban tidak menjawab hanya memegang dadanya lalu saksi Fredrik Merauje dan saksi Ririn sempat berlari kedepan Gapura untuk mengejar Terdakwa namun tidak bertemu Terdakwa kemudian kembali menolong korban yang sudah terjatuh di depan Pos Provost dengan luka didada dan mengeluarkan darah selanjutnya korban di bawa ke Rumah Sakit Marthen Indey untuk mendapat perawatan dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Marthen Indey,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tingkat II Marthen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indey Nomor SKK/89/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat II Marthen Indey Nomor Ver/28/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Sarah Lutfiah dokter pada Rumah Sakit Tingkat II Marthen Indey dengan hasil pemeriksaan :

- Vulnus Ictum Tjam pipi kiri (1 buah) ukuran 0,4 x 1,5 x 2 cm dasar tulang, tepi luka licin arah kedalam titik, Vulnus Ictum Tajam dada kiri (1 buah) ukuran 1 x 2,5 x 11 cm arah dalam ke atas tepi luka licin (1 C5) titik, Vulnus Excoriatum dada kiir (1 buah) ukuran 1,5 x 1 x 0,2 dasar jaringan lunak, tepi luka licin bersih (1 C7) titik, Vulnus Laceratum dada kanan (7 buah) ukuran \pm 3 ml x 2 ml (1 C8) titik.
- Kesimpulan : Luka tusuk dada kanan dan dada kiri yang disebabkan oleh benda tajam dan pasien meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa Meki Tabuni alias Meki diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 339 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Meki Tabuni alias Meki bersalah melakukan Tindak Pidana "pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Meki Tabuni alias Meki berupa Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan. .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry tipe 9790 warna pink dengan Nomor Imei 354730.05.34637.9 tanpa kartu sim dan penutup baterai.
 - 1 (satu) lembar baju dinas lapangan TNI AD bermotif loreng.
 - 1 (satu) lembar celana dinas TNI AD bermotif loreng.
 - 1 (satu) lembar baju kaos TNI AD terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang (kopel rim) beserta sangkur warna hitam.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang (kopel rim) beserta sarung senjata dan sarung Hp terdapat lambang Provost AD berwarna putih.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk cardiff warna hitam.
 - Sepasang sepatu laras TNI AD warna hitam dengan ukuran 43 beserta sepasang kaos kaki bertuliskan TNI AD berwarna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kasdim 1701 Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepasang sandal jepit merk yeye berwarna putih dan hitam berukuran L/10,5.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa Meki Tabuni alias Meki membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Oktober 2016 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Meki Tabuni alias Meki** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan yang diikuti/disertai/didahului dengan tindak pidana lain**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry tipe 9790 warna pink dengan Nomor Imei 354730.05.34637.9 tanpa kartu sim dan penutup baterai.;
 - 1 (satu) lembar baju dinas lapangan TNI AD bermotif loreng.;
 - 1 (satu) lembar celana dinas TNI AD bermotif loreng.;
 - 1 (satu) lembar baju kaos TNI AD terdapat bercak darah.;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang (kopel rim) beserta sangkur warna hitam.;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang (kopel rim) beserta sarung senjata dan sarung Hp terdapat lambang Provost AD berwarna putih.;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk cardiff warna hitam.;
 - Sepasang sepatu laras TNI AD warna hitam dengan ukuran 43 beserta sepasang kaos kaki bertuliskan TNI AD berwarna hitam.;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kasdim 1701 Jayapura.
 - Sepasang sandal jepit merk yeye berwarna putih dan hitam berukuran L/10,5.;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Meki Tabuni alias Meki menyatakan banding dihadapan Darkis Panitera Pengadilan Negeri Klas I A pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 37/Akta.Pid/2016/PN.Jap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara patut dan seksama pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh Flora Erlina,SH,Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2016 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Jap dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2016 dan terhadap Memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 3 November 2016 selama 7 hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang,maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya tertanggal 24 Oktober 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Jap,tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan awal terhadap Terdakwa/Pembanding tidak didampingi Penasihat Hukum;

- Bahwa, pada pemeriksaan awal oleh Penyidik Polresta Jayapura setelah penangkapan terhadap Terdakwa Meki Tabuni tanggal 4 Maret 2016 antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 04.00 WIT tanggal 5 Maret 2016 tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pendampingan Penasihat Hukum barulah saat pemeriksaan tambahan dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP selengkapnya berbunyi : *"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;*
- Bahwa, ancaman pidana dalam pasal 338 dan 351 atau pasal 363 yang semula disangkakan kepada Terdakwa/Pembanding diatas 5 tahun sampai dengan ancaman pidana seumur hidup dan sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor : 1565/K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 berbunyi *" Dengan tidak ditaati pasal 56 KUHAP atau tidak ditunjuknya Penasihat Hukum untuk Terdakwa ditingkat penyidikan dan tingkat penuntutan, maka dakwaan Jaksa batal demi hukum";*
- Bahwa, karena penyidikan awal pada Tersangka tidak sah tanpa didampingi Penasihat Hukum berakibat BAP penyidikan menjadi cacat yuridis sehingga surat dakwaan yang disusun dari hasil penyidikan cacat yuridis mengakibatkan surat dakwaan menjadi tidak sah, oleh karena itu Terdakwa/Pembanding mohon sesuai yurisprudensi tersebut menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak sah dan batal demi hukum;

II. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

- Bahwa, penyusunan dan perumusan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat ketidak jelasan, ketidak cermatan dan ketidak lengkapan yang secara sengaja tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan negeri Klas IA Jayapura;
- Bahwa, secara kongkrit syarat materiil untuk menyusun Surat Dakwaan ditentukan oleh pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP selengkapnya berbunyi *"Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan"*



- Bahwa, apabila waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum selengkapanya berbunyi : *"Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum"*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding dari Terdakwa/Pembanding, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Jap, tanggal 11 Oktober 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa Meki Tabuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi ***"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain"***, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum alternative Kedua;

Menimbang, bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi asas keadilan dalam aspek filosofis, sosiologis dan kemanfaatan, tujuan dari pembedaan bukan semata bersifat pembalasan tetapi lebih bersifat pembinaan kepada perilaku terdakwa Meki Tabuni alias Meki agar menjadi lebih baik dan berdampak efek jera bagi Terdakwa dan siapa saja yang berniat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama perbuatan terdakwa Meki Tabuni alias Meki melakukan tindak pidana pembunuhan Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 01.15 WIT kepada korban bernama Langgeng petugas jaga piket provost Markas Kodim 1701 Jalan Sam Ratulangi Dok V Atas Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, korban yang sedang tertidur telentang diatas kursi panjang dengan cara menikam dada korban dua kali didada kiri dan kanan dengan pisau bayonet yang semula tergantung bersama sabuk kopel rim di dinding Pos, mengakibatkan korban Langgeng meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Marthen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indey Jayapura dan Terdakwa Meki Tabuni juga mengambil 2 buah Handphone milik korban;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Terdakwa Meki Tabuni alias Meki dalam memori bandingnya, Majelis Hakim peradilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terkait penerapan Pasal 56 KUHP yang mewajibkan setiap Tersangka didampingi Penasihat Hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan bagi Tersangka yang diancam pidana diatas 5 tahun yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri,meskipun saat awal pemeriksaan oleh Penyidik Polresta Jayapura setelah penangkapan terhadap Terdakwa Meki Tabuni tanggal 4 Maret 2016 antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 04.00 WIT tanggal 5 Maret 2016 tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, ternyata dalam pemeriksaan berikutnya Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa, penerapan Yurisprudensi MA RI Nomor : 1565/K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 berbunyi “ Dengan tidak ditaati pasal 56 KUHP atau tidak ditunjuknya Penasihat Hukum untuk Terdakwa ditingkat penyidikan dan tingkat penuntutan, maka dakwaan Jaksa batal demi hukum”, tidak serta merta bisa diterapkan dalam perkara aquo karena terdapat konplik norma dengan undang-undang yang lebih tinggi sebagai sumber hukum yaitu KUHP khususnya Pasal 143 ayat (3) tentang syarat penyusunan surat dakwaan yang apabila tidak terpenuhi ketentuan Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHP dakwaan Jaksa batal demi hukum,bukan berpedoman pada sumber hukum yang masih bersipat debateble;
- Bahwa, alasan keberatan memori banding Terdakwa poin II tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat,tidak jelas dan tidak lengkap, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan ini seyogyanya disampaikan saat perkara Terdakwa Meki Tabuni alias Meki disidangkan untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam acara pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP;
- Bahwa,berdasarkan Berita Acara sidang hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ternyata Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum,Terdakwa menyatakan mengerti terhadap sangkaan perbuatan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya sebagaimana diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama bagi Terdakwa Meki Tabuni alias Meki selama 18 tahun penjara dikurangi selama berada didalam tahanan, sudah cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa kelak tidak mengulangi perbuatannya yang dalam perkara aquo perbuatan Terdakwa tergolong keji dan tidak punya prikemansiaan, membunuh korban Langgeng anggota provost yang sedang bertugas jaga karena lelah tertidur dipos jaga Markas Kodim 1701 Jayapura pukul 1.015 WIT tanggal 16 Sepetmber 2015 dengan cara menikam dada korban dua kali dengan pisau sangkur menyebabkan korban meninggal setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Marthen Indey Jayapura, Terdakwa juga telah mengambil 2 buah Handphone milik korban Langgeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding dalam persidangan peradilan tingkat pertama juga tidak mengajukan saksi yang meringankan atas nama **Ogram Wanimbo** yang menurut pengakuan Terdakwa pada pukul 16.00 WIT sore hari sebelum malam peristiwa pembunuhan telah menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa salah satu saudaranya bernama Jefri Tabuni telah dibunuh oleh orang dan jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkra, benar atau tidak ada orang bernama **Jepri Tabuni** telah dibunuh orang, tidak terkonfirmasi kebenarannya menjadi fakta hukum dipersidangan sebagai penyebab Terdakwa melakukan tindakan nekat membunuh korban Langgeng, kecuali sebuah ilusi semata sebagai upaya beralibi balas dendam yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa demikian pula alasan Terdakwa Meki Tabuni sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban Langgeng anggota Provost Markas Kodim 1701 Jayapura telah minum-minuman keras juga tidak terkonfirmasi dengan menjadikan teman-teman yang diajak minum malam sebelum kejadian dijadikan saksi dan didengar keterangannya didepan persidangan untuk memastikan karakter dan prilaku Terdakwa setelah selesai minum alkohol, faktanya Terdakwa membunuh korban Langgeng dengan kesadaran penuh karena Terdakwa menikam korban dibagian dada dua kali dengan sangkur yang semula tergantung dengan kopel rimnya di dinding Post, jelaslah pilihan menikam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dibagian dada dua kali bukan tanpa sengaja atau dalam keadaan mabuk alkohol melainkan pilihan akurat dengan tujuan pembunuhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Jap tanggal 11 Oktober 2016 sudah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan dan sepatutnya putusan tersebut dapat dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa Meki Tabuni alias Meki dalam perkara ini berada dalam tahanan maka haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Meki Tabuni alias Meki, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 21,27,193,241,242 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP, pasal 339 KUHP,UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Jap, tanggal 11 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin 5 Desember 2016, oleh kami I **MADE SURAATMAJA,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **FATCHUL BARI,SH.MH** dan **BAMBANG KRISNAWAN,SH.MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua Majelis** tersebut dengan dihadiri **Hakim-Hakim Anggota**, serta **JALALUDIN BUGIS**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS ,

I MADE SURAATMAJA,SH.MH.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

FATCHUL BARI,SH.MH.-

BAMBANG KRISNAWAN ,SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI ,

JALALUDIN BUGIS.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)